

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Kesejahteraan Sosial

## **NAMA INDIKATOR**

Banyaknya Panti Cacat Menurut Pengelola dirinci per Kecamatan

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **Banyaknya Panti Cacat Menurut Pengelola dirinci per Kecamatan** adalah jumlah panti yang diperuntukan bagi orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya,
- **Panti cacat** adalah Lembaga sosial nirlaba yang menampung orang penyandang cacat.
- **Penyandang cacat** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari :
  - o penyandang cacat fisik;
  - o penyandang cacat mental;
- penyandang cacat fisik dan mental.
- **Rehabilitasi** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

## **RUMUS**

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Lembaga

## **UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya panti cacat berdasarkan pengelola per kecamatan.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya Panti Cacat Menurut Pengelola dirinci per Kecamatan menunjukkan jumlah panti yang diperuntukan bagi orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.

## **KETERANGAN**

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;

2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

**SUMBER**

**METODOLOGI**

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1 (Juni)

**KEWENANGAN**

Menteri Sosial

**DOKUMEN**

DDA

